



PUTUSAN

Nomor 996/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pramusaji, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Desi Relabhakti, S.H.**, dan kawan-kawan., Advokat yang berkantor di Jalan Lawu, Nomor 3, Kotabaru, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor 579/2024/PA.Smn tanggal 17 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email **desirelabhakti78@gmail.com** sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , Sleman, 02 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 996/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, telah terjadi perkawinan yang sah menurut Islam antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman pada 18 November 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu atap sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia dan bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat yang berada di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri yang bahagia, namun semenjak bulan Februari 2023 mulai sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan disebabkan karenakan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga;
 - b. Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari Tergugat;
 - c. Tergugat tidak setuju istri bekerja, padahal pengeluaran untuk kebutuhan hidup, biaya angsuran dan sebagainya semakin banyak;
 - d. Tergugat merupakan pribadi yang sangat mudah marah, emosional meski hanya dikarenakan hal-hal kecil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat sering pulang kerumah orangtuanya apabila sedang ada permasalahan dengan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah melaksanakan tugasnya sebagai istri yang baik mulai dari menyiapkan makanan, melayani kebutuhan Tergugat bahkan Penggugat juga tetap membantu perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut orangtua Penggugat telah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun baik Penggugat dan Tergugat tetap masih berselisih hingga tidak dapat didamaikan lagi;

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2023, ketika Penggugat selepas pulang kerja, tiba-tiba Tergugat minta dilayani untuk berhubungan layaknya suami istri kemudian ditolak dengan alasan sedang tidak enak badan, namun justru Tergugat tidak mengerti kondisi Penggugat dan marah, hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;

9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, pada hari berikutnya Penggugat berusaha menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik, namun justru Tergugat meminta Penggugat untuk segera mengajukan cerai dengan mengatakan "*Kono Urusen Surat Pegat wae!!*" artinya: sana kamu urus saja surat cerainya;

10. Bahwa atas pernyataan tersebut Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah berusaha menjalin komunikasi untuk membahas masa depan rumah tangganya bersama dengan Penggugat. Oleh karenanya menurut Penggugat perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara*

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat tercapai lagi, maka sudah cukup alasan dan bukti bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian dengan alasan sebagaimana diatur dalam **Pasal 116 huruf f dan/atau huruf g Kompilasi Hukum Islam**;

- **Pasal 116 huruf f** menyebutkan: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; dan/atau
- **Pasal 116 huruf g** menyebutkan: “suami melanggar taklik talak”;

12. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun batin dimana seharusnya bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istrinya juga melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Selain itu ditegaskan pula mengenai kewajiban seorang suami yang tidak dipenuhi oleh Tergugat di dalam **Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam** yang menerangkan: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

13. Bahwa perkawinan dan bahtera rumah tangga sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga Penggugat berkeyakinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk hidup rukun sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: “Untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dengan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Penggugat (Penggugat) Dengan Tergugat (Tergugat); Berdasarkan dasar pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon gugatan cerai ini diterima untuk kemudian diperiksa dan diputus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perkawinan antara **Penggugat (Penggugat) Dengan Tergugat (Tergugat)** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mlati, Kabupaten Sleman pada 18 November 2020 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 996/Pdt.G/2024/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 22-09-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Mlati Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor tanggal 18 November 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah, pada tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadirumah kediaman orangtua Penggugat yang berada di Kabupaten Sleman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga namun Tergugat tidak setuju istrinya bekerja, Tergugat mudah marah dan emosional meski hanya dikarenakan hal-hal kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Bentuk Pertengkaran sebatas perkecokan mulut;
- Bahwa Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah, pada tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Penggugat yang berada di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa belum pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 996/Pdt.G/2024/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga namun Tergugat tidak setuju istrinya bekerja, Tergugat mudah marah dan emosional meski hanya dikarenakan hal-hal kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa belum pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	147.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	342.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 996/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)